

No : **228** /PM.03.02/K.SB-19/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan Penyusunan DPSHP dan DPT**

Solok, **11** September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 58 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari Masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir;;
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 58 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir;;
- 3) Bahwa berdasarkan **Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Pemungutan suara Pemilihan;

- 4) Bahwa berdasarkan **Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024** yang menyatakan:
- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
- 5) Bahwa berdasarkan **Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024** yang menyatakan:
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A Rekap Kabko.
 - (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. PPK; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. Forkopimda; d. Pemantau Pemilihan; dan/atau e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar
 - (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota. ketua dan anggota KPU (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Bahwa berdasarkan **Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024** yang menyatakan:
- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota.
 - (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital;
 - (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli;
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Larangan dan sanksi

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 177 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 2) bahwa berdasarkan **Pasal 177A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

- 3) Bahwa berdasarkan **Pasal 177B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan: *Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- 4) Bahwa berdasarkan **Pasal 178 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan: *Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok agar:

1. Mendorong KPU Kota Solok melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pemilih dengan instansi yang berkaitan dengan akurasi data pemilih;
2. Melaksanakan penyusunan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan rapat pleno rekapitulasi DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dituangkan dalam berita acara rekapitulasi DPT dan ditandatangani oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, ditetapkan oleh KPU Kota Solok sesuai dengan tata cara rekapitulasi DPT dan pelaksanaan rapat pleno tepat waktu dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Hasil Penyusunan DPT diumumkan di laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi, di papan pengumuman RT atau RW atau kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
5. KPU Kota Solok sesuai tingkatan menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu terkait daftar pemilih;
6. KPU Kota Solok sesuai tingkatan memberikan salinan daftar pemilih kepada Pengawas Pemilu dan Tim Pasangan Calon;

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
RAFIQUL AMIN

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat